



**SALINAN PUTUSAN**

**NOMOR : 336/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEP, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, Tempat tinggal di Jalan H.Abd.Rahman, RT.01, RW.08, Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan H.Abd.Rahman, RT.01, RW.06, Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 336/Pdt.G/ 2012/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/20/IV/2012 tanggal 23 April



- 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati ;
  3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Parit, Kecamatan Karimun ;
  4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak seorangpun juga;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 1 Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
    - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu ;
    - b. Termohon tidak mau diajak berkomunikasi, dan benci melihat Pemohon, bahkan Termohon meludahi Pemohon, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu;
  6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, karena Termohon mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, dan hingga saat ini selama 1 hari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parit Kecamatan Karimun, sedangkan Termohon tinggal di rumah teman Termohon di Desa Parit, Kecamatan Karimun;
  7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim segera



membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) tanggal 3 Oktober 2012, dan tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102030510420003 atas nama **PEMOHON**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 5 Juli 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap Pos dan dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102037112580019 atas nama **TERMOHON**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 5 Juli 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap Pos dan dilegalisir (bukti surat P.2) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2012/PA.TBK



3. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/20/IV/2012 seri EJ, atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 23 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup serta telah dicap Pos dan dilegalisir (bukti surat P.3) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**I. SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Pulau Parit, RT.06, RW.01, Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Misinem, yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 23 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, dengan status sebelum menikah Pemohon duda, sedangkan Termohon janda, dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Parit ;

Bahwa setahu saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai selama 5 (lima) bulan, namun sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;

Bahwa setahu saksi, pada bulan September 2012 Termohon sering pergi keluar rumah setelah selesai melakukan tugasnya sebagai istri, seperti memasak, dan pada awal Oktober 2012 ketika Pemohon akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon ;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, serta tidak pula mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon ;

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, setiap minggu ada dua kali saksi berkunjung ke rumahnya, kadang mulai waktu ashar sampai setelah maghrib atau setelah isya ;



Bahwa setahu saksi, selama bahkan setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berada dalam satu kamar, Termohon selalu berada dalam kamar lain bersama anaknya, bahkan dimalam hari pun saksi tidak pernah melihat Termohon masuk ke dalam kamar Pemohon, bahkan pakaian Termohon juga tidak berada dalam satu kamar dengan Pemohon ;

Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober 2012, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tinggal di rumah tetangga, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon ;

Bahwa saksi sudah pernah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**II. SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pulau Parit, RT.06, RW.01, Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai orang dekat Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon, dan saksi kenal dengan istri Pemohon, namun tidak ingat namanya, dan juga tidak ingat kapan pernikahannya ;

Bahwa setahu saksi, sebelum menikah, status Pemohon adalah duda sedangkan Termohon berstatus janda ;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon di Desa Parit, dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan yang lalu, saksi melihat Termohon sering keluar rumah setiap selesai memasak untuk Pemohon, dan sewaktu Pemohon sakit, Termohon tidak mau menungguinya ;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon sering keluar rumah, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon bukan seperti suami istri, karena tidak pernah terlihat mengobrol berdua atau teguran seperti suami istri



lainnya, bahkan antara keduanya saling diam, tetapi Termohon tetap memasak, mencuci pakaian Pemohon seperti biasanya ;

Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, rata-rata tiga sampai empat kali dalam seminggu, dan ketika saksi berkunjung tidak pernah melihat mereka berada dalam satu kamar ;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012, dan saksi dua minggu yang lalu ke rumah mereka, Termohon sudah tidak ada di rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa Parit, sedangkan Termohon tidak tahu tinggal dimana ; ;

Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dan juga saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;





Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis (bukti surat P.1 dan P.2) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis (bukti surat P.3) dan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 1 Mei 2012, yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri, dan juga Termohon tidak mau diajak berkomunikasi, dan benci melihat Pemohon, bahkan Termohon meludahi Pemohon, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu, bahkan sejak tanggal 1 Oktober 2012 Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2012/PA.TBK



permohonan Pemohon, terutama menyangkut ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, karena dua orang saksi yang diajukan telah menerangkan bahwa Termohon tidak pernah lagi berada dalam satu kamar dengan Pemohon, dan ternyata pakaian Termohon juga tidak berada dalam satu kamar dengan Pemohon, dan belakangan terjadi bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah setiap selesai memasak dan mencuci pakaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan bathin terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga sudah tidak mungkin lagi didamaikan, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena hati keduanya telah pecah, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan hal ini sejalan dengan Firman Alloh SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49 :

: ""

Artinya : *"dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya"*

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Selasa tanggal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2012/PA.TBK



30 Dzulqo'idah 1433 H bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2012 M, oleh kami Drs. H. USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUFRIADI, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ASNELI SAGITA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA SIDANG**

ttd

**ASNELI SAGITA, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5.		
Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah	= Rp.	421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama

Tg. Balai Karimun,



**MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2012/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)